



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.746, 2019

BATAN. Kerja Sama Dalam Negeri.
Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir secara luas bagi kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan melaksanakan kerja sama di dalam negeri dengan berbagai pihak;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri yang efektif dan efisien, perlu membuat peraturan mengenai penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan pihak mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Pihak Mitra adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan hukum yang melakukan Kerja Sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Nota Kesepahaman adalah Kerja Sama pendahuluan memuat hal-hal pokok kesepakatan yang akan dikerjasamakan.

4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah bentuk kerja sama teknis antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Pihak Mitra berisi hal yang disepakati secara rinci, mengikat, dan mengandung akibat hukum.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan Kerja Sama yang efektif, efisien dan selaras dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- b. mengintegrasikan proses pelaksanaan Kerja Sama berbasis teknologi informasi.

Pasal 3

Prinsip umum Kerja Sama sebagai berikut:

- a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
- b. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- c. menghargai keberadaan masing-masing lembaga; dan
- d. jaminan mutu proses kerja sama.

BAB II

BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama.
- (2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - b. PKS atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan PKS paling lambat 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.
- (2) PKS dapat dilaksanakan tanpa harus didahului dengan Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format Nota Kesepahaman tercantum dalam Huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format PKS tercantum dalam Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang:

- a. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
- b. pemanfaatan fasilitas, produk, teknologi, dan jasa;
- c. pengujian teknologi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan seminar, sosialisasi, dan edukasi; dan
- f. lingkup Kerja Sama lain yang masih terkait dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional.

BAB III

PRAKARSA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Deputy, Sekretaris Utama, dan/atau Kepala Unit Kerja memprakarsai pembentukan Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Deputy atau Sekretaris Utama memprakarsai pembentukan Kerja Sama wajib melaporkan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (3) Dalam hal Kepala Unit Kerja memprakarsai pembentukan Kerja Sama wajib menyampaikan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Deputy atau Sekretaris Utama.

Pasal 8

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Deputy, atau Sekretaris Utama menunjuk unit kerja pelaksana untuk menindaklanjuti Kerja Sama.

BAB IV

PERENCANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Unit kerja pelaksana menyampaikan usulan rencana Kerja Sama kepada unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama 1 (satu) tahun sebelum pembentukan Kerja Sama.
- (2) Usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format usulan rencana Kerja Sama tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama menyusun perencanaan pembentukan Kerja Sama berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan unit kerja yang menangani perencanaan.
- (4) Keterlibatan unit kerja yang menangani perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menelaah usulan pembentukan Kerja Sama dengan berpedoman pada rencana strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional dan unit kerja pelaksana.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Kerja Sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikonsultasikan oleh unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama

kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Sekretaris Utama.

- (2) Perencanaan Kerja Sama yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi rencana Kerja Sama selama 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama.

Pasal 11

Dalam hal terdapat pengusulan pembentukan Kerja Sama dari unit kerja yang tidak melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja harus menyampaikan usulan Kerja Sama kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Deputy/Sekretaris Utama dengan melampirkan urgensi pembentukan Kerja Sama.

BAB V

PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyusunan Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perumusan;
- c. pembahasan; dan
- d. penandatanganan.

Bagian Kedua

Penjajakan

Pasal 13

- (1) Penjajakan dilakukan oleh unit kerja pelaksana dan/atau unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama untuk mengidentifikasi peluang dan potensi Kerja Sama

dengan Pihak Mitra.

- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. profil Pihak Mitra;
 - b. status hukum;
 - c. manfaat strategis;
 - d. potensi sumber daya yang dimiliki; dan
 - e. komitmen Kerja Sama.
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format penjajakan Mitra Kerja Sama tercantum dalam Huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Perumusan

Pasal 14

- (1) Unit kerja pelaksana menyampaikan draf naskah Kerja Sama kepada unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama untuk proses perumusan.
- (2) Draft naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikomunikasikan dengan Pihak Mitra.

Pasal 15

- (1) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama mempelajari aspek substansi dan aspek hukum draft naskah Kerja Sama.
- (2) Kajian aspek substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap isi draft Naskah Kerja Sama meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;

- h. kesesuaian dengan program, tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - i. kepemilikan kekayaan intelektual;
 - j. penanggung jawab kegiatan;
 - k. rencana kerja; dan
 - l. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Kajian aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah penyusunan naskah Kerja Sama.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 16

- (1) Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama dengan melibatkan unit kerja pelaksana, dan Pihak Mitra.
- (2) Hasil pembahasan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah final Kerja Sama.
- (3) Naskah final Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan paraf dari:
 - a. kepala unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama; dan
 - b. wakil dari Pihak Mitra.

Bagian Kelima

Penandatanganan

Pasal 17

- (1) Naskah final Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani naskah Kerja Sama.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - b. Deputi atau Sekretaris Utama; dan
 - c. Kepala unit kerja.
- (3) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menandatangani naskah Kerja Sama lingkup Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (4) Deputi atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang menandatangani naskah Kerja Sama lingkup Deputi dan Sekretariat Utama.
- (5) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berwenang menandatangani Kerja Sama lingkup unit kerja.

Pasal 18

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat memberi kuasa untuk menandatangani naskah Kerja Sama lingkup Badan Tenaga Nuklir Nasional kepada Deputi atau Sekretaris Utama.

Pasal 19

Proses penandatanganan naskah Kerja Sama menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama.

BAB VI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 20

Kerja Sama dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam naskah Kerja Sama.

BAB VII PENGHENTIAN KERJA SAMA

Pasal 21

Kerja Sama berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. jangka waktu Kerja Sama telah selesai;
- b. atas kesepakatan para pihak; atau
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang menangani evaluasi program.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Unit kerja pelaksana menyampaikan laporan perkembangan pencapaian pelaksanaan Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun kepada Unit Kerja pengelola Kerja Sama.
- (2) Laporan perkembangan pencapaian pelaksanaan Kerja Sama menggunakan format laporan perkembangan pencapaian pelaksanaan Kerja Sama tercantum dalam Huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi Kerja Sama.

Pasal 24

- (1) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama menyusun laporan berdasarkan laporan kemajuan pencapaian Kerja Sama, hasil pemantauan, dan evaluasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Sekretaris Utama setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk keberlanjutan Kerja Sama.

BAB IX

SISTEM INFORMASI KERJA SAMA

Pasal 25

Proses pembentukan dan pengelolaan Kerja Sama menggunakan sistem informasi Kerja Sama.

Pasal 26

Pengelolaan sistem informasi Kerja Sama menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani Kerja Sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

A. FORMAT NOTA KESEPAHAMAN



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN

.....

TENTANG

.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), bertempat di
....., yang bertandatangan di bawah ini:

I. :
..... Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama BATAN, berdasarkan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta

12710, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. :
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama berdasarkan Keputusan Tahun tanggal tentang Pengangkatan sebagai, berkedudukan di Jalan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang
....., selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a.
- b.
- c.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang menyangkut kegiatan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan tunduk dan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan peraturan perundangan dimaksud.

PASAL 6
EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

.....
Jl.
Telephone :
Faximile :
Email :

b. PIHAK KEDUA

.....
Jl.
Telephone :
Faximile :
Email :

PASAL 9
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
.....
DAN
.....
TENTANG
.....

Nomor : _____

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun bertempat
di, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama (HURUF KAPITAL)Jabatan....., bekedudukan di
.....Alamat.... dan diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Nomor:.....,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
....., untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

II. Nama (HURUF KAPITAL)Jabatan....., bekedudukan di
.....Alamat.... dan diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Nomor:.....,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
....., untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Menerangkan tentang latar belakang PARA PIHAK ingin bekerjasama

- a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa;
- d. bahwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan "Perjanjian Kerja Sama tentangJudul Perjanjian Kerja Sama..... selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah.....

PASAL 2
LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan dalam Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. dst.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK menyusun rencana kegiatan, anggaran, laporan dan evaluasi hasil kegiatan secara berkala yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu dari PARA PIHAK berkehendak untuk melibatkan Pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK akan membuat laporan akhir kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan Perjanjian.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing Pihak serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu (....) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu Pihak akan memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang akan memutuskan Perjanjian terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

PASAL 7

EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing Pihak yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing Pihak.
- (2) Terhadap informasi, data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundangan.
- (3) Apabila salah satu Pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 9
PUBLIKASI DAN PEMANFAATAN

- (1) Segala penemuan dan hasil dari Perjanjian ini hanya dapat dipublikasikan atas persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pencantuman sebagai penulis pertama dan lainnya didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan hasil Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak dan/atau Pihak lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan tidak terbatas kepada dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada Pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali:
 - a. Informasi yang bersifat *public domain* atau
 - b. Informasi yang dapat diperlihatkan dan atau diinformasikan atas perintah Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
- (2) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan dan isi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	

Telepon	:	
Faksimili	:	
Email	:	

PIHAK KEDUA:

Nama	:	
Jabatan	:	
Telepon	:	
Faksimili	:	
Email	:	

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa atau Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan dan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh Pemerintah serta kerusakan peralatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka masing-masing Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan didukung surat keterangan dari Pihak yang berwenang.
- (3) Setelah PARA PIHAK sepakat mengenai terjadinya Force Majeure, maka pelaksanaan kerja sama selanjutnya akan ditentukan kembali oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
-------------	---------------

C. USULAN RENCANA KERJA SAMA

1.	Unit Kerja	:	
2.	Topik Kerja Sama	:	
3.	Kategori	:	☐ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri
4.	Mitra	:	
5.	Unit Kerja lain yang terkait	:	
6.	Jenis Kerja Sama	:	☐ Nota Kesepahaman ☐ Perjanjian Kerja Sama
7.	Ruang Lingkup	:	
8.	Latar Belakang	:	
9.	Tujuan	:	
10.	Fokus Bidang	:	
11.	Berlaku	:	 Tahun
12.	Kategori	:	☐ Baru ☐ Lanjutan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pusat.....

Kepala

(.....)
NIP.....

D. PENJAJAKAN MITRA KERJA SAMA

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil Lembaga	
2.	Status Hukum	
3.	Manfaat Strategis	
4.	Potensi Sumber Daya yang dimiliki	
5.	Komitmen Kerja Sama	

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pusat.....
Kepala

(.....)
NIP.....

E. LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

I.	Judul	
II.	Nomor	
III.	Tahun Ke	
IV.	Isi Laporan	
V.	Hambatan/Kendala	

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Penanggung Jawab

(.....)
NIP.....

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN